



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 63 TAHUN 2020**

**TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BOALEMO.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu Daerah, perlu dilakukan penyusunan kode etik pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kode Etik Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia

KABAG HUKUM	DANS SEKDA WABUP	ASS R	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

KABAG MULIAKAS	DANSABDANI KANTOR	ASIS	SEKTA	WABU
				

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan aturan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 13. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat

KAB. G. M. KLUK	EMASADANI SANTOR	ASIS I	SEKDA	WABUP
f	✓	h	h	h

Daerah Nomor 5 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 302);

16. Peraturan Bupati Boalemo nomor 46 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 591);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Peraturan Kepala daerah adalah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
6. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari
7. Pegawai Negeri Sipil adalah atau calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-

KABUPATEN BOALEMO	INWASIS/DASIS	ASIS	SEKDA	WARUP
				

Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

9. Kode Etik Pelayanan Publik adalah (Kodepep) adalah pedoman Etis yang disepakati serta diterima oleh publik yang mengatur sikap dan perilaku pemberi layanan serta interaksi layanan selama berlangsungnya pelayanan sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat.
10. Penyelenggaraan adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
11. Pejabat Publik yang mengangkat dan memberhentikan PNS adalah Bupati Boalemo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

Pasal 2

Kode Etik Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas pelayanan publik dan penyelenggara.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik Pelayanan Publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo adalah:

- a. Terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayan dan Peraturan Perundang –Undangan.
- b. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menerima pelayanan publik.

BAB III

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

Kode Etik Pelayanan Publik adalah:

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik.
- b. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
- c. Memperpendek proses pelayanan.
- d. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat dan
- e. Mempercepat dan menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan non perizinan terkait dengan usaha dan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.



Pasal 5

Sasaran Kode Etik Pelayanan Publik adalah

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau dan
- b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB IV

SUMPAH DAN JANJI PELAYANAN PUBLIK

Pasal 6

1. Setiap pemberi layanan mengucapkan sumpah dan janji pelayanan publik sebagai wujud tanggung jawab, komitmen dan integritas untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat dalam kodepep sebagai pedoman sikap dan tingkah laku dalam memberikan pelayanan publik.
2. Sumpah dan janji pelayanan publik diucapkan di hadapan pejabat publik yang berwenang mengangkat dan memberhentikan staf penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 7

1. Pengambilan sumpah dan janji pelayanan publik dapat dilaksanakan secara perorangan atau kolektif oleh pejabat publik yang berwenang.
2. Naskah sumpah dan janji pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

1. Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
2. Dinas penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral dan setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Pelayanan Publik (KODEPEP) kepada seluruh masyarakat Kabupaten Boalemo

Pasal 9

Setiap pemberi layanan bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Pelayanan Publik (KODEPEP).

Pasal 10

1. Pegawai Negeri Sipil dan atau Tenaga Kontrak pemberi layanan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS PENERANGAN KEMENTERIAN	ATAS NAMA	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL DAERAH

3. Sanksi moral berupa permohonan maaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung oleh pemberi layanan kepada penerima layanan.

Pasal 11

1. Setiap aparat yang melihat dan mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Pelayanan Publik (KODEPEP) wajib menyampaikan/mengadukan kepada Pejabat Publik yang mengangkat dan memberhentikan PNS dan atau Tenaga Kontrak pemberi layanan.
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kotak Pengaduan Kinerja (KPK), web site, email, atau SMS dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal 25 Agustus 2020


BUPATI BOALEMO,



DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 25 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



YAKOP YUSUF MUSA

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR...63.)

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 63 Tahun 2020

TANGGAL : 25 Agustus 2020


TENTANG : KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO

**KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN BOALEMO**

1. PEMBERI LAYANAN HARUS MENGGUNAKAN ATRIBUT DAN IDENTITAS YANG MENUNJUKAN NAMA DAN INSTASI PEMBERI LAYANAN.
2. PEMBERI LAYANAN MANGAWALI PELAYANAN DENGAN UCAPAN/SAPAAN 'SALAM' (ADA YANG BISA DIBANTU) DAN MENGAKHIRINYA DENGAN UCAPAN/SAPAAN "TERIMA KASIH" (MASIH ADA YANG BISA KAMI BANTU?)
3. PETUGAS LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MELAKUKAN PROSES LAYANAN DENGAN MENGABAIKAN REGULASI DAN PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN SESUAI AZAS MATERIL DAN AZAS FORMIL.
4. PETUGAS LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MENGAMBIL ALIH URUSAN LAYANAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DENGAN PERTIMBANGAN YANG SIFATNYA SUBYEKTIF.
5. TIDAK DIBENARKAN MENDAHULUKAN DAN ATAU MELAMBATKAN PROSES LAYANAN KARENA PERTIMBANGAN SUBYEKTIF.
6. PEMBERI LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MELAKUKAN PERUBAHAN DATA IDENTITAS PEMOHON TANPA ADA KONFIRMASI SEBELUMNYA DENGAN PEMILIK DATA TERSEBUT YANG DIBUKTIKAN DENGAN BERITA ACARA/ PENETAPAN PENGADILAN.
7. SELAMA WAKTU LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MENGGUNAKAN KEKUASAAN YANG SIFATNYA HIRARKIS DENGAN MAKSUD MENGINTERVENSI LAYANAN UNTUK MENGABAIKAN REGULASI DAN PROSEDUR LAYANAN.
8. DALAM PROSES PELAYANAN PEMBERI LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MENJANJIKAN JASA ATAU PRODUK LAYANAN KEPADA PENERIMA LAYANAN TANPA TERLEBIH DAHULU MEMERIKSA DOKUMEN PENGURUSAN.



9. PEMBERI LAYANAN TIDAK DIBENARKAN MEMINTA DAN ATAU MENERIMA SESUATU BARANG DAN ATAU JASA LAINNYA DILUAR BIAYA/KETENTUAN RESMI YANG DITETAPKAN.
10. PETUGAS LOKET PEMBAYARAN TIDAK DIBENARKAN MELEBIHKAN/MENGURANGI NILAI NOMINAL PEMBAYARAN JASA LAYANAN SECARA SADAR DAN SENGAJA.
11. SELAMA WAKTU LAYANAN, PEMBERI LAYANAN TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGERJAKAN HAL-HAL SELAIN KEGIATAN PELAYANAN.
12. PADA PROSES LAYANAN, PEMBERI LAYANAN TIDAK DIPERBOLEHKAN MENEMUI PENERIMA LAYANAN DILUAR AREA LAYANAN (SERVICE HALL)
13. PEMBAYARAN BIAYA JASA ADMINISTRASI PELAYANAN HANYA DILAKSANAKAN DIKASIR DAN TIDAK DIDAMPINGI/DIWAKILI OLEH OPERATOR DAN ATAU PETUGAS LAINNYA.
14. PEMBERI LAYANAN HARUS MENJAGA, MERAHASIAKAN DAN MELINDUNGI DATA PEMOHON DARI ORANG-ORANG TERTENTU TANPA IZIN TERTULIS DARI PEMILIK DATA TERSEBUT, KECUALI UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.
15. PROSES LAYANAN HANYA DILAKUKAN SELAMA WAKTU LAYANAN OLEH INSTANSI PEMBERI LAYANAN.
16. PEMBERI LAYANAN HENDAKNYA MENJELASKAN DENGAN BAIK DAN JELAS BILAMANA ADA DOKUMEN LAYANAN YANG TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK MEMENUHI SYARAT LAYANAN.
17. PEMBERIAN LAYANAN TIDAK DILAKUKAN TANPA ADA DISKRIMINASI SUKU, AGAMA, RAS DAN GOLONGAN.
18. PEMBERI LAYANAN HARUS MEMPERLAKUKAN PENERIMA LAYANAN SECARA HARMONIS DAN HUMANIS.
19. PEMBERI LAYANAN HARUS MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN.
20. DALAM PEMBERIAN PELAYANAN HENDAKNYA TETAP MEMPERTIMBANGKAN IBU HAMIL, PARA LANSIA, DAN MEREKA YANG MEMILIKI KETERBATASAN FISIK DAN MENTAL.

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 63 Tahun 2020

TANGGAL : 25 Agustus 2020

TENTANG : KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO

SUMPAH PELAYANAN PUBLIK

DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH
BAHWA SAYA, UNTUK DIPERCAYA
MENJADI PEMBERI LAYANAN PUBLIK AKAN BERTANGGUNG JAWAB
KEPADA TUHAN, BANGSA DAN MASYARAKAT

BAHWA SAYA, AKAN MEMATUHI SEPENUHNYA
SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
DAN DENGAN IKLAS MELAKSANAKAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK


BAHWA SAYA, AKAN SENATIASA MENJUNJUNG TINGGI
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DALAM SETIAP SIKAP
DAN TINGKAH LAKU SECARA TERHORMAT DAN MULIA

BAHWA SAYA, AKAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA
DAN MASYARAKAT DARI PADA KEPENTINGAN DIRI SENDIRI,
PRIBADI DAN GOLONGAN.

BAHWA SAYA, AKAN MEMEGANG TEGUH KERAHASIAAN DATA
YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT KETENTUANNYA
HARUS SAYA RAHASIAKAN

BAHWA SAYA, AKAN BEKERJA DENGAN DISIPLIN JUJUR DAN IKHLAS
UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN PUBLIK

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MELIMPAHKAN PETUNJUK DAN
BIMBINGANNYA KEPADA KITA SEKALIAN

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 63 Tahun 2020

TANGGAL : 25 Agustus 2020

TENTANG : KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO

SUMPAH PELAYANAN PUBLIK

DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH
BAHWA SAYA, UNTUK DIPERCAYA
MENJADI PEMBERI LAYANAN PUBLIK AKAN BERTANGGUNG JAWAB
KEPADA TUHAN, BANGSA DAN MASYARAKAT

BAHWA SAYA, AKAN MEMATUHI SEPENUHNYA
SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
DAN DENGAN IKLAS MELAKSANAKAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK


BAHWA SAYA, AKAN SENATIASA MENJUNJUNG TINGGI
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DALAM SETIAP SIKAP
DAN TINGKAH LAKU SECARA TERHORMAT DAN MULIA

BAHWA SAYA, AKAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA
DAN MASYARAKAT DARI PADA KEPENTINGAN DIRI SENDIRI,
PRIBADI DAN GOLONGAN.

BAHWA SAYA, AKAN MEMEGANG TEGUH KERAHASIAAN DATA
YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT KETENTUANNYA
HARUS SAYA RAHASIAKAN

BAHWA SAYA, AKAN BEKERJA DENGAN DISIPLIN JUJUR DAN IKHLAS
UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN PUBLIK

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MELIMPAHKAN PETUNJUK DAN
BIMBINGANNYA KEPADA KITA SEKALIAN

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU